



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Jalan Willièm Iskandar Pasar V Medan Estate 20371. Telpon (061) 6622925  
Faksimile (061) 6615683 Website: [www.uinsu.ac.id](http://www.uinsu.ac.id) Email: [humas@uinsu.ac.id](mailto:humas@uinsu.ac.id)

Nomor : B-4914/Un.11.R/B.1.3c/KS.02/12/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lampiran  
Perihal : **Pengantar Surat Edaran Rektor  
UIN Sumatera Utara Medan**

Medan, 24 Desember 2021

Kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam;
3. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi;
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial;
7. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi;
8. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat;
9. Direktur Pascasarjana.

di

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, berdasarkan Surat Edaran Rektor UIN SU Medan Nomor: B-4730A/Un.11.R/B.1.3.c/KS.02/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Penilaian Angka Kredit Dosen Asisten Ahli dan Lektor di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka dengan ini kami sampaikan Surat Edaran tersebut dan hal-hal sebagai berikut:

1. Unit-unit agar dapat mensosialisasikan kepada Dosen di lingkungan UIN SU Medan yang relevan dan pengelola Usul Kenaikan Pangkat (UKP) dan Penilaian Angka Kredit (PAK);
2. Unit-unit hanya memproses UKP yang sudah sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Rektor UIN SU Medan Nomor: B-4730A/Un.11.R/B.1.3.c/KS.02/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Penilaian Angka Kredit Dosen Asisten Ahli dan Lektor di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

a.n Rektor

Kepala Biro AUPK,



H. Khairunas, S.H., M.H.   
NIP. 196702081994031007

Tembusan:  
Rektor UIN Sumatera Utara Medan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371. Telepon (061) 6622925  
Faksimile (061) 6615683 Website: [www.uinsu.ac.id](http://www.uinsu.ac.id) Email: [humas@uinsu.ac.id](mailto:humas@uinsu.ac.id)

Yth.  
Tenaga Pendidik  
di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

**SURAT EDARAN**

**Nomor : B-4730A/Un.11.R/B.1.3c/KS.02/12/2021**

**TENTANG**

**PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN ASISTEN AHLI DAN LEKTOR  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**A. Umum**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Penilaian Angka Kredit Dosen Asisten Ahli dan Lektor di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

**B. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai prosedur pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen dan kenaikan jabatan akademik/pangkat dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

**C. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
3. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 dari Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
4. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019 + Suplemen dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

**D. Ketentuan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas karya ilmiah yang digunakan sebagai angka kredit dosen, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Spesifikasi Bukti Angka Kredit**

- a. Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan)
  - 1) Disusun dengan mengacu kepada prinsip-prinsip etika akademik.
  - 2) Mematuhi prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah serta kelaziman metodologis dan teknis dalam bidang ilmu terkait.

- 3) Disetujui oleh Konsultan Penelitian. Syarat minimal Konsultan adalah Lektor Kepala pada bidang yang sama atau serumpun. Dalam hal tidak ada dosen yang memenuhi syarat, maka Konsultan adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. (Konsultan/Wakil Dekan dapat berkonsultasi kepada dosen lain dari UIN SU Medan maupun dari luar, sesuai kebutuhan).
  - 4) Spesifikasi:
    - a) Minimal 40 halaman isi (tidak termasuk *front pages* dan lampiran);
    - b) Spasi tunggal;
    - c) Dimensi: A4 (29,7 x 21 cm) dengan margin kiri: 3,5 cm, kanan, atas dan bawah: 3 cm;
    - d) Font: Times New Roman 12;
    - e) Kertas: HVS 70 gram, menggunakan kedua sisi;
    - f) Sistem referensi menggunakan aplikasi Reference Manager, seperti Mendeley, Zotero, atau yang sejenis;
    - g) Terdaftar di Perpustakaan UIN SU Medan dibuktikan dengan Surat Keterangan;
    - h) Dapat diakses di Repository UIN SU Medan;
  - 5) Masa keberlakuan: dapat dipergunakan satu kali kenaikan pangkat;
  - 6) Melampirkan bukti pengecekan kemiripan, menggunakan aplikasi Turnitin, dengan toleransi maksimal 30%.
- b. Diktat (pengangkatan pertama sebagai Asisten Ahli)
- 1) Disusun dengan mengacu kepada prinsip-prinsip etika akademik;
  - 2) Mematuhi prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah serta kelaziman metodologis dan teknis dalam bidang ilmu terkait;
  - 3) Disetujui oleh Konsultan Penulisan Diktat. Syarat minimal Konsultan adalah Lektor Kepala pada bidang yang sama atau serumpun. Dalam hal tidak ada dosen yang memenuhi syarat, maka Konsultan adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. (Konsultan/Wakil Dekan dapat berkonsultasi kepada dosen lain dari UIN SU Medan maupun dari luar, sesuai kebutuhan);
  - 4) Mengacu kepada silabus mata kuliah tertentu sesuai dengan penugasan resmi sebagai dosen (SK Fungsional);
  - 5) Mendapat pengesahan dari Fakultas (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan);
  - 6) Spesifikasi:
    - a) Minimal 75 halaman isi (tidak termasuk *front pages* dan lampiran);
    - b) Spasi tunggal;
    - c) Dimensi: A4 (29,7 x 21 cm) dengan margin kiri: 3,5 cm, kanan, atas dan bawah: 3 cm;
    - d) Font: Times New Roman 12;
    - e) Kertas: HVS 70 gram, menggunakan kedua sisi;
    - f) Sistem referensi menggunakan aplikasi Reference Manager, seperti Mendeley, Zotero, atau yang sejenis;
    - g) Terdaftar di Perpustakaan UIN SU Medan dibuktikan dengan Surat Keterangan;
    - h) Dapat diakses di Repository UIN SU Medan;
    - i) Melampirkan bukti pengecekan kemiripan, menggunakan aplikasi Turnitin, dengan toleransi maksimal 30%.

c. Buku Daras (kenaikan menjadi Lektor)

- 1) Disusun dengan mengacu kepada prinsip-prinsip etika akademik;
- 2) Mematuhi prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah serta kelaziman metodologis dan teknis dalam bidang ilmu terkait;
- 3) Isi relevan terhadap sekurang-kurangnya 80% dari silabus mata kuliah terkait;
- 4) Disetujui oleh Konsultan Penulisan Buku Daras. Syarat minimal Konsultan adalah Lektor Kepala pada bidang yang sama atau Guru Besar pada rumpun ilmu yang sama. Dalam hal tidak ada dosen yang memenuhi syarat, maka Konsultan adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan. (Konsultan/Wadek dapat berkonsultasi kepada dosen lain dari UIN SU Medan maupun dari luar, sesuai kebutuhan);
- 5) Persetujuan konsultan dilampirkan tersendiri; TIDAK dicetak menjadi bagian dari buku daras;
- 6) Memiliki ISBN (International Standard Book Number) yang dapat dilacak melalui Perpustakaan Nasional (<https://isbn.perpusnas.go.id>);
- 7) Diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI (dapat dilacak melalui <https://www.ikapi.org/anggota-ikapi/>);
- 8) Spesifikasi:
  - a) Minimal 100 halaman isi (tidak termasuk *front pages* dan lampiran);
  - b) Spasi tunggal;
  - c) Dimensi: mengacu kepada standar dan kelaziman penerbitan buku IKAPI;
  - d) Sistem referensi menggunakan aplikasi Reference Manager, seperti Mendeley, Zotero, atau yang sejenis;
  - e) Terdaftar di Perpustakaan UIN SU Medan dibuktikan dengan Surat Keterangan;
  - f) Dapat diakses di Repository UIN SU Medan;
  - g) Melampirkan bukti pengecekan kemiripan, menggunakan aplikasi Turnitin, dengan toleransi maksimal 30%.

d. Artikel Jurnal

- 1) Dapat diakses secara on-line;
- 2) Ketentuan teknis mengacu pada selingkung jurnal masing-masing.

**2. Prosedur Administratif**

a. Syarat Usulan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli:

- 1) Memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
- 2) Untuk Ijazah yang berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri, melampirkan Surat Penyetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 3) Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- 4) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 5) Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
- 6) Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, 6 atau jurnal nasional di luar peringkat sebagai penulis pertama;

- 7) Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - 8) Telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pelatihan Dasar (Latsar).
- b. Syarat Usulan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Dosen Lektor:
- 1) Memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
  - 2) Untuk Ijazah yang berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri, melampirkan Surat Penyetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  - 3) Pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
  - 4) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - 5) Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
  - 6) Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, 6 atau jurnal nasional di luar peringkat sebagai penulis pertama;
  - 7) Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - 8) Telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka Pelatihan Dasar (Latsar).
- c. Syarat Usulan Kenaikan Jabatan dari Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli ke Lektor:
- 1) Paling singkat telah 2 tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
  - 2) Memiliki ijazah magister atau doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
  - 3) Untuk Ijazah yang berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri, melampirkan Surat Penyetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  - 4) Pangkat paling rendah Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;
  - 5) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - 6) Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 2 (dua) tahun;
  - 7) Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, 6 atau jurnal nasional di luar peringkat sebagai penulis pertama;
  - 8) Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan.
- d. Syarat Usulan Kenaikan Pangkat dari Penata (III/c) ke Penata Tk. I (III/d):
- 1) Paling singkat telah 2 tahun menduduki pangkat Penata (III/c);
  - 2) Memiliki ijazah magister atau doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;

- 3) Untuk Ijazah yang berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri, melampirkan Surat Penyetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 4) Pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- 5) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 6) Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 2 (dua) tahun;
- 7) Mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, 6 atau jurnal nasional di luar peringkat sebagai penulis pertama;
- 8) Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan.

e. Lampiran

- 1) Surat Pengantar dari Dekan;
- 2) Fotocopy sah SK Calon PNS / Calon DTBPNS;
- 3) Fotocopy sah SK PNS / DTBPNS;
- 4) Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;
- 5) Fotocopy sah SK Jabatan Terakhir;
- 6) Fotocopy sah PAK Terakhir;
- 7) Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir (Untuk Ijazah yang berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri, melampirkan Surat Penyetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi);
- 8) Fotocopy sah Karpeg bagi PNS;
- 9) SKP 2 Tahun Terakhir.

E. Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini diatur kemudian oleh Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Dosen UIN Sumatera Utara Medan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Surat Edaran ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 6 Desember 2021

